

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, WEWENANG SERTA ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bogor dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PERPPU No. 2 Tahun 2022 , UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1996, PP No.51 Tahun 2009, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 17 Tahun 2018, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENKES No. 44 Tahun 2016, PERMENKES NO. 43 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.5 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.9 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.41 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Dalam melaksanakan tugas, Puskesmas memiliki fungsi: penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; penyelenggaraan ketatausahaan Puskesmas; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerjanya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi Puskesmas, terdiri atas: Kepala Puskesmas; Sub Bagian Tata Usaha; Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; Penanggung Jawab UKM Pengembangan; Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas; Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; Penanggung Jawab Mutu; Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam penyelenggaraan Puskesmas, Kepala Puskesmas secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam pelaksanaan teknis administratif dan teknis operasional, Kepala Puskesmas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab dan segala hal yang menjadi tugas Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi. Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Puskesmas. Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas dan

tanggung jawab tersebut juga meliputi pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 5 April 2023 dan ditetapkan pada tanggal 5 April 2023.
 - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017.
 - Lampiran: 11 hlm.